

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada BAB I penulis memaparkan beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tentang Kebijakan Restorasi Gambut. Pada sub-bab latar belakang dan rumusan masalah peneliti membahas hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya penelitian sehingga diperlukan suatu tindakan untuk dilakukan penelitian. Pada sub-bab selanjutnya peneliti membahas tujuan penelitian yaitu menyampaikan maksud dari dilakukannya penelitian, terakhir, peneliti membahas manfaat penelitian dengan maksud untuk mendeskripsikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis dari penelitian.

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan restorasi gambut di Provinsi Jambi khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fokus penelitian pada upaya revitalisasi ekonomi masyarakat sekitar gambut. Saat ini kebijakan restorasi gambut dilakukan dengan pendekatan 3R yaitu (Alue Dohong, 2019); Rewetting atau pembasahan kembali gambut yang kering salah satu caranya dengan pembangunan

*canal blocking* (sekat kanal), *Revegetation* (Revegetasi) pemulihan tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli (Urzainqui et al., 2022), dan *Revitalization* (Revitalisasi) melalui pemberdayaan dengan memberikan daya dukung sosial ekonomi masyarakat sekitar gambut (Hansson & Dargusch, 2018).

Menurut Dilva Terzano (2022) Revitaliasi bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencarian bagi masyarakat lokal dengan tujuan ganda; (1) menciptakan berbagai pilihan mata pencaharian sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengoperasikan dan memelihara infrastruktur pembasahan gambut yang dibangun di lokasi masing-masing. Di wilayah target restorasi, BRG (Badan Restorasi Gambut sekarang menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM) membangun tiga landasan untuk pengembangan mata pencaharian. Tanah, air, dan jasa lingkungan (Alue Dohong, 2019).

Ketahanan ekosistem gambut berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya, sekitar 75% lahan gambut di Indonesia berada dilahan masyarakat (non-

konsensi) (Terzano et al., 2022). Kemudian terdapat sekitar 16,3 juta orang tinggal dan bernaung pada kawasan hutan dan lahan gambut (Puspitaloka et al., 2020), setidaknya terdapat 10 juta orang yang bergantung pada ekosistem gambut (Miller et al., 2022). Disamping hal tersebut, yang mendasari penelitian ini adalah dua isu penting yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan lahan gambut. Pertama, tingkat kemiskinan dan minimnya alternatif mata pencarian.

Kedua, Pemangku kepentingan lokal memanfaatkan hutan dan lahan gambut dengan cara membakar serta eksploitasi sumber daya secara berlebihan, hal ini dapat merusak ekosistem gambut dan menghambat upaya restorasi (Alue Dohong, Abdul Aziz, et al., 2018). Para peneliti (Fernández-Manjarrés et al., 2018; Surati, 2012; Terzano et al., 2022), menarik kesimpulan bahwa dimensi sosial dan ekonomi perlu diperkuat karena hal tersebut berkaitan secara langsung dengan masyarakat. Karena hal tersebut menjadi penting untuk keberlanjutan ekosistem gambut, yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta sebagai upaya pencegahan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Abubakar et al., 2020; Gunawan & Afriyanti, 2019a; Larasati et al., 2019).

Restorasi gambut sebagai upaya dan proses mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut, sekaligus memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak dari menyusutnya lahan gambut atau terdegradasi (Yuliani, Febri & Rahman, 2018). Mencapai keberhasilan restorasi diperlukan tata kelola yang baik untuk mendorong dan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan (Mansourian, 2016). Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam restorasi gambut, hal ini juga sebagai tantangan dalam tata kelola, selain dari perencanaan dan pelaksanaan restorasi yang tidak terintegrasi, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan birokrasi yang berbelit-belit (Yuwati et al., 2021). Hal tersebut menjadi sumber kekhawatiran terhadap kinerja buruk dari restorasi.

Dengan demikian, hal tersebut memerlukan pendekatan *Collaborative Governance* untuk melibatkan *Stakeholder* (Pemerintah- *Private Sector*- NGO- masyarakat) dengan kelembagaan yang terorganisir sehingga upaya restorasi gambut dapat berjalan optimal (Badan Restorasi Gambut, 2016; Budiman et al., 2021; Rochmayanto, 2021). Selain itu, membangun kemitraan *multi-stakeholder* dalam program restorasi gambut

merupakan sarana potensial untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan publik dalam mengeksplorasi pilihan mata pencaharian yang lebih berkelanjutan di lahan gambut (Evers et al., 2017; O’Riordan et al., 2019). Pada dasarnya restorasi gambut mendorong pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan tanpa mengorbankan ekosistem gambut. selain itu menyediakan jasa ekosistem yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu restorasi gambut memerlukan partisipasi pemangku kepentingan yang berkolaborasi di seluruh unit hidrologis gambut (Budiman et al., 2020; Gunawan et al., 2021).

Pendefinisian gambut sering dikenal dengan istilah *Peat*, *Bog*, *Moor*, *Mire*, atau *Fen* dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada perbedaan jenis atau sifat gambut dari satu lokasi ke lokasi berikutnya (Inisheva, 2022; Lindsay et al., 2014). Gambut adalah istilah yang berasal dari bahasa Banjar, Kalimantan Selatan Indonesia (Anda et al., 2021; Sukarman, 2015). Terdapat perbedaan definisi yang diberikan tanah gambut, namun semua mengacu pada tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang telah mati dan kemudian tertimbun baik yang sudah lapuk maupun belum, dengan ketebalan tanah organik 50 cm atau lebih


(Ramdhan, 2018; Susanto et al., 2013). Kelompok kepentingan yang berbeda biasanya menggunakan definisi mereka sendiri tentang 'gambut' dan 'lahan gambut', karena tidak ada definisi resmi yang seragam (Xu et al., 2018).

Luas lahan gambut global diperkirakan sekitar 397 hingga 436,2 juta ha dengan ketebalan rata-rata 80 cm (Anda et al., 2021). Sedangkan menurut Jiren Xu (2018) dalam penelitiannya melaporkan total luas lahan gambut global sekitar 423 juta ha atau 2,84% dari luas daratan dunia. Sedangkan Lahan gambut tropis mencakup 36–44 juta ha (8–11% luas lahan gambut global), dengan 25 juta ha (56%) di Asia Tenggara (S. E. Page et al., 2011; Parish et al., 2008). Perbedaan pemetaan luas lahan gambut juga terjadi di Indonesia berfluktuasi dari 13-26,5 juta ha (Tohir et al., 2019). Penelitian (Mulyani, 2020; Wibowo, 2010) memperkirakan lahan gambut di Indonesia 17,2 juta ha atau 50% lahan gambut tropis dunia, dan terluas keempat di dunia dibawah Kanada 170 juta ha, Rusia 150 juta ha dan Amerika Serikat 40 juta ha.

Beberapa literatur internasional menjadikan patokan luas lahan gambut Indonesia sekitar 20,6 juta ha (perkiraan dari Wetland International pada tahun 1996) (Suryatmojo et al., 2019;

Tohir et al., 2019). Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) pada tahun 2011 meluncurkan peta gambut Indonesia berskala 1:250.000 dengan hasil luas lahan gambut sekitar 14,9 juta ha (Wahyunto, Nugroho, & Sulaeman, 2014). Kemudian pada tahun 2019 BBSDLP meluncurkan peta gambut berskala 1:50.000 dengan luas lahan gambut sebesar 13,43 juta ha, yang artinya mengalami penurunan 1,5 juta ha dari tahun 2011, hal tersebut selaras dengan penelitian Anda (2021) (BBSDLP, 2020; Uda et al., 2017). Dalam gambar 1.1 berikut menjelaskan luas lahan gambut serta berdasarkan kedalamannya yang tersebar di empat pulau; Sumatera 5,85 juta ha, Kalimantan 4,54 juta ha, Papua 3,01 juta ha dan Sulawesi 0,0024 juta ha.

**Gambar 1. 1 Luas Lahan Gambut di Indonesia 2019**




Keterangan: D1= dangkal (50-<100 cm), D2= Sedang (100-<200 cm), D3= Dalam (200-<300 cm), D4= Sangat dalam (300-500 cm), D5= Sangat dalam sekali (500-<700 cm). Dan D6= ekstrim dalam ( $\geq 700$  cm).

**Sumber:** BBSDLP, 2019

Mendasari perbedaan luas gambut menurut BBSDLP karena terdapat banyak tambahan data hasil survei dan indentifikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni berjumlah 14.185 titik observasi yang tersebar di Sumatera 4.017 titik. Sedangkan di Kalimantan 6.402 titik, kemudian di Papua 1.625 titik dan di Sulawesi 2.052 titik (Anda et al., 2021). Selain itu, terjadi penurunan muka tanah dari ketebalan gambut dangkal (*subsidence*) akibat digunakan dan perbaikan drainase atau

pembuatan saluran yang tidak tepat. Sementara aksesibilitas untuk menjangkau lahan gambut semakin baik dibanding sepuluh tahun sebelumnya, dimana di Kalimantan cukup sulit dijangkau dan Papua tergolong yang paling sulit dijangkau (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2019).

**Gambar 1. 2 Perubahan Luas Lahan Gambut Tahun 1996-2011-2019**



**Sumber:** data diolah peneliti, 2022

Pada gambar 1.2 menjelaskan perubahan luas lahan gambut yang terus menurun dari tahun 1996, kemudian pada tahun 2011, dan terakhir pada tahun 2019. Pada tahun 2011 terjadi kekosongan pengukuran luas lahan gambut di Sulawesi. Selisih ataupun

perbedaan luasan gambut di Indonesia karena dipengaruhi meta-analisis berlebihan mereka terutama ditentukan dari interpretasi foto udara dengan verifikasi lapangan minimal (Anda et al., 2021).

Peta lahan gambut sangat penting untuk merencanakan penggunaan lahan gambut baik untuk produktivitas maupun konservasi, dan sebagai "data aktivitas" dalam perhitungan emisi gas rumah kaca serta sebagai rencana aksi nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Minasny et al., 2016; Rieley & Page, 2016; Wahyunto, Nugroho, & Sulaeman, 2014). Lahan gambut Indonesia mengandung 55–57 miliar ton karbon, yang diperkirakan setara dengan emisi karbon global dalam kurun waktu 2 tahun (Miller et al., 2022).

Fungsi lahan gambut selain itu untuk mitigasi dan adaptasi perubahan alam, dengan demikian jika mengalami kekeringan atau alih fungsi lahan terus menerus maka dapat menyebabkan terlepas karbon ke udara (Daniel Murdiyarso et al., 2019). Disamping itu gambut mempunyai daya serap air yang tinggi hingga 90% dari volumenya (Huang & Rein, 2017). Hal demikian yang membuat kemampuan gambut sebagai reservoir air tawar sehingga dapat menahan banjir saat musim hujan dan sebaliknya melepas air

apabila musim kemarau (Fuad et al., 2020). Konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit (Liu et al., 2020; D. A. P. Sari et al., 2019; Taheripour et al., 2019), dan kayu pulp dalam dua puluh tahun terakhir ini dianggap telah merusak lahan gambut dan seluruh jasa ekologisnya (Chander, 2017; Yuliani, 2017).

Kerusakan fungsi ekosistem gambut yang terjadi di Indonesia sebagian besar juga diakibatkan oleh pengelolaan lahan yang buruk, termasuk memilih kegiatan di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan fitur lahan gambut. Hal ini menyebabkan air di kawasan gambut menipis dan menjadi kering (*non-returning*) dan rawan kebakaran (Bagio et al., 2021; Rahmawati et al., 2019). Salah satu contoh yang paling besar dari sisi luasan maupun kegagalan pengelolaan gambut adalah kegiatan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang bertujuan mengkonversi 1 juta ha lahan menjadi persawahan pada akhir periode orde baru (Hafiz Alfarisyi et al., 2020).

Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan memicu bencana pencemaran kabut asap (H. Purnomo et al., 2017). Lebih dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di Indonesia, dengan

persentasi lahan gambut mencapai 33% dari total, atau 869.754 ha, hal tersebut menyebabkan kerugian Rp221 triliun (Pratiwi et al., 2021). Lebih dari 99% kebakaran hutan dan lahan gambut disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran yang disengaja atau kelalaian penggunaan api, dan konversi hutan gambut menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Edwards et al., 2020; Goldstein et al., 2020; Eko Priyo Purnomo et al., 2019).

Untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan gambut, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting (Eko Priyo Purnomo, Zahra, et al., 2021). Dimana mengajak masyarakat terlibat dalam menjaga ekosistem hutan dan lahan gambut dengan cara tidak membakar lahan dan penggunaan api yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, memperhatikan kesejahteraan atau memberikan insentif menjadi penting untuk tindakan tersebut, jika tidak maka upaya tersebut akan menjadi sangat sulit (Yuliani, Febri & Rahman, 2018). Untuk itu, pengelolaan dan upaya perlindungan lahan gambut harus mempertimbangkan komponen sosial, ekonomi, ekologi dan budaya masyarakat setempat, baik melalui program maupun pembangunan infrastruktur, untuk


mendapatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat (Martin & Winarno, 2010; Mubekti, 2013).

Restorasi gambut menjadi prioritas upaya pengurangan emisi sekaligus memulihkan fungsi ekologi lahan gambut (Graham et al., 2017). Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai respon atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015. BRG bertugas dan memiliki fungsi mengkoordinasikan dan meningkatkan strategi pelaksanaan restorasi gambut (Ramdhan, 2018; Wicaksono, 2019). Keterlibatan *stakeholder* akan membantu kegiatan restorasi yang menelan biaya besar (Glenk & Martin-Ortega, 2018).

Disamping itu, pemberian “imbalan atau balas jasa” bagi masyarakat disekitar gambut yang hidup dalam kemiskinan karena menjaga kelestarian ekosistem gambut menjadi hal yang sangat krusial untuk keberlanjutan ekosistem (Zulkarnaini & Lubis, 2018). Lahan gambut di Indonesia tersebar beberapa pulau, dan hanya 7 provinsi yang menjadi prioritas restorasi gambut yaitu, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi

Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua (Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut, 2016). Lahan gambut terluas berada di Sumatera, pada gambar 1.3 memvisualisasikan sebaran lahan gambut Sumatera terdapat di Sepuluh Provinsi sebagai berikut.

**Gambar 1. 3 Sebaran Luas Lahan Gambut di Sumatera**



Keterangan: D1= dangkal (50-<100 cm), D2= Sedang (100-<200 cm), D3= Dalam (200-<300 cm), D4= Sangat dalam (300-500 cm), D5= Sangat dalam sekali (500-<700 cm) Dan D6= ekstrim dalam ( $\geq$  700 cm).

**Sumber:** BBSDLP, 2019

Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi, sedangkan pada upaya revitalisasi difokuskan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya metode penelitian ini

menggunakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Provinsi Jambi memiliki luas lahan gambut 496,766 terluas ketiga setelah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Data WALHI menyebutkan sekitar 70% dari total lahan gambut di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi telah di keringkan dan di konversi untuk izin perkebunan sawit dan HTI (Rozani et al., 2016).

Selain itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi kebakaran hingga mencapai 65,3%, disamping itu nilai ekonomi dampak kebakaran gambut mencapai 7,708 triliyun (Wasis et al., 2015). Kemudian kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki presentasi penduduk miskin cukup tinggi padahal memiliki industri pertambangan dan industri perkebunan di wilayah gambut (Badan Pusat Statistik, 2022d). Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian, hipotesa awal karena kemiskinan yang terjadi pada pedesaan gambut kerana kawasan ini hanya menjadi tempat pengerukan bahan mentah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di singgung maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* untuk melihat kebijakan restorasi

gambut di Provinsi Jambi, dengan *Collaborative Governance* terjadinya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, pihak lainnya (*Stakeholders*) yang sangat menentukan keberhasilan restorasi gambut. Disamping itu aspek keberlanjutan ekonomi dan ekologis juga di pengaruhi oleh sosial-ekonomi masyarakat sekitar gambut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan restorasi gambut di Jambi dengan fokus kajian pada pendekatan revitalisasi ekonomi masyarakat sekitar gambut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan restorasi gambut di Provinsi Jambi terkait dengan upaya Revitaliasi Ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- 1.2.2 Bagaimana keterlibatan aktor dalam restorasi gambut di Provinsi Jambi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan untuk melakukan penelitian ini adlaah sebagai berikut:

- 1.3.1 Mengetahui peta kebijakan restorasi gambut di Provinsi Jambi dan upaya revitalisasi ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 1.3.2 Mengetahui peran aktor dalam kolaborasi restorasi gambut di Provinsi Jambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait kebijakan restorasi gambut serta upaya revitalisasi ekonomi terutama bagi penulis. Kemudian penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangsih ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk Ilmu Pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan kritik terkait kebijakan restorasi gambut dan pemulihan ekonomi

masyarakat serta keterlibatan aktor untuk menjadi bahan perbaikan kedepannya bagi Pemerintah Pusat (BRGM) dan Pemerintah Daerah (TRGD) serta para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan restorasi gambut khususnya di Provinsi Jambi.